

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PENGGUNAAN NAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
MENJADI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara nama Departemen Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PENGGUNAAN NAMA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL MENJADI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

## Pasal 1

Nama Departemen Pendidikan Nasional yang digunakan pada kepala surat, cap dinas/cap jabatan, papan nama, tanda pengenal, ijazah, tanda jasa dan penghargaan, serta dokumen dan identitas lainnya yang diberlakukan dan dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional diubah dengan nama Kementerian Pendidikan Nasional.

## Pasal 2

Perubahan nama Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselesaikan paling lambat pada tanggal 3 Mei 2010.

## Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini semua penggunaan nama Departemen Pendidikan Nasional pada kepala surat, cap dinas/cap jabatan, papan nama, tanda pengenal, ijazah, tanda jasa dan penghargaan, serta dokumen dan identitas lainnya yang telah ada sebelum tanggal 4 Mei 2010 dinyatakan tetap dibenarkan.

## Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999 tentang Perubahan Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Menjadi Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 November 2009.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

TTD

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP196108281987031003



## DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

JAKARTA

Telepon No. 5711144 (Hunting)

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Tandatangan

Yth. Menteri Pendidikan Nasional  
Jakarta


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional.

Selanjutnya bila tidak ada arahan atau petunjuk lain dari Bapak, kami mohon perkenan Bapak Menteri untuk menandatangani Rancangan Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Dodi Nandika  
NIP195112071982031001



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

JAKARTA

Telepon No. 5711144 (Hunting)

---

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan  
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2010

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional,
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional,
  3. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional,
  4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional;
  5. Semua Pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara;
  6. Semua Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
  7. Semua Koordinator Kopertis di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
  8. Semua Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional,
  9. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional,
  10. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional,
  11. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan;
  12. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
  13. Semua Kepala Dinas di Propinsi/Kabupaten/Kota;

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Sekretaris Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H.,DFM  
NIP196108281987031003



